



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

SEKRETARIAT DAERAH

JL.SOEKARNO-HATTA NO.1 TAIS TELP. (0736) 91243, 91006

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NOMOR : 01 TAHUN 2025

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2025

KEPALA BAGIAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma adalah menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PR/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman untuk Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021;
 13. Peraturan Bupati Seluma Nomor Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan OPD Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma dalam menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, Melakukan Pengukuran Kinerja dan Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- KEDUA : Dalam pelaksanaan keputusan ini harus sesuai dengan dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undang yang berlaku;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA – OPD Bagian Adm Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini Berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tais, Januari 2025

**KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SELUMA**



Drs. AGUS JUN FADHLILLAH
Pembin/Tk I. IV/b
NIP. 196906231990031005

Lampiran : Keputusan Kepala Bagian
Administrasi Pembangunan
Setda Kab.Seluma
Nomor : 01 Tahun 2025
Tanggal : 02 Januari 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

TUGAS :

1. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Penyusun Program
2. Melaksanakan pengumpulan bahan / data tentang usulan program pembangunan
3. Menyiapkan bahan usul penyusunan RENSTRA, RENJA, dan RKA, profil dan LAKIP sub bagian
4. Merencanakan program pembangunan dan mengevaluasi sesuai dengan arah pembangunan daerah
5. Memantau pelaksanaan program dilingkungan Sekretariat Daerah
6. Melaksanakan pengumpulan bahan rencana program di lingkungan Sekretariat daerah
7. Memberikan tugas atau kegiatan kerja pada bawahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sub bagian penyusun program
8. Melaksakan penghimpunan dan menganalisa data / informasi yang berhubungan dengan bidang pembangunan
9. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
10. Membuat laporan hasil kerja sub bagian penyusun program sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan
11. Memberi petunjuk arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
12. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier
13. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan

FUNGSI :

1. Menyusun rencana dan program kerja Bagian adm Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan proyek pembangunan dengan mengadakan pertemuan dengan pihak – pihak terkait agar diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah
3. Menganalisa konsep lembar kerja dan konsep DPA yang diajukan oleh satuan kerja / dinas/ badan/ instansi dilingkungan pemerintah daerah
4. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap perkembangan pelaksanaan pembangunan daerah
5. Melaksanakan penyusunan laporan analisa dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
6. Merumuskan bahan kebijakan pengelolaan data statistik daerah bidang pembangunan

7. Memfasilitasi dan mengkoordinir serta memformulasikan usul penyusunan Renstra, Renja, dan RKA, DPA profil bagian dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dari Sub Bagian
8. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan
9. Memberi petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
10. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

Pelaksanaan tugas dan fungsi bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma dari sisi skala prioritas harus mempertimbangkan visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Seluma 2021 – 2026 dikaitkan dengan tugas dan fungsi bagian Adm Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma maka paling tidak ada 3 (tiga) poin yang mesti di garis bawahi

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan proyek pembangunan dengan mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait agar diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah
2. Menganalisa konsep lembar kerja dan konsep DPA yang diajukan oleh satuan kerja/dinas/badan/instansi dilingkungan pemerintah daerah
3. Melaksanakan penyusunan laporan analisa dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

Dari 3 (tiga) poin yang perlu di respon oleh bagian administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma diatas dan dihubungkan dengan isu-isu strategis yang ditangkap RPMJD Kabupaten Seluma 2021- 2026 berdasarkan data dan fakta yang di dapatkan dari SKPD di Kabupaten Seluma adalah :

1. Koordinasi dengan instansi-instansi terkait untuk sinkronisasi terhadap perkembangan pembangunan daerah belum berjalan dengan baik
2. Masih kurangnya kepedulian SKPD terhadap laporan realisasi fisik dan keuangan
3. Kualitas kedisiplinan dan budaya kerja aparatur sipil negara di kabupaten seluma masih perlu banyak peningkatan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KERJA	TARGET 2024	PROGRAM	KEGIATAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai Indeks Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Meningkatkan penyusunan program pembangunan	Persentase peningkatan koordinasi penyusunan program pembangunan	Meningkatnya Kualitas Penyerapan Anggaran	Nilai Indeks Laporan Pengendalian Pembangunan	100 %	Perekonomian Dan Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
3	Meningkatnya Kualitas Penyerapan Anggaran	Adanya Laporan Penyerapan Anggaran	Meningkatnya Kualitas Penyerapan Anggaran	Persentase Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan	100 %	Perekonomian Dan Pembangunan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
		Adanya Laporan Pembangunan Daerah	Terpantaunya Pelaksanaan Pembangunan Yang Dilaksanakan OPD / SKPD di Kabupaten Seluma	Persentase Laporan Pembangunan	100 %	Perekonomian Dan Pembangunan	Pengelolaan Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Pembangunan

Tais, Januari 2025

**KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SELUMA**


Drs. AGUS JUN FADHLILLAH
 Pembina Tk I. IV/b
 NIP. 196906231990031005